

KAJIAN KEBIJAKAN AKSESIBILITAS PENYANDANG CACAT PADA BANGUNAN DAN FASILITAS UMUM DI JAKARTA TIMUR

Jujuk Kusumawati

Program Studi Teknik Sipil, Institut Teknologi Budi Utomo Jakarta
Jl. Raya Mawar Merah No. 23 Perumnas Klender, Jakarta Timur - 13460

Abstract

December 3rd is stated as the celebration of the International Day of Persons with Disabilities. In that day, some questions about the roles and responsibilities are aroused to the government in providing welfare for the diffable. This is to assess whether the government has been running the mandate of the people's conscience or not particular to the diffable. In the implementation of the government program, the fact that there are lack of public facilities for the diffables in big cities like Jakarta, for example, in places of worship, banks, restaurants, schools, mall/plaza and others which provides no pathways for wheelchair (handicap). In this case the government must be able comprehensively provide the rules that apply to a few sectors in order to facilitate the diffables. This study aims at giving some implications on this problem.

Key Words: policy, accessibility, disability, buildings, facilities

PENDAHULUAN

Pada Milenium ke III, kita harus menerima kecacatan sebagai bagian yang biasa dari keragaman kondisi manusia. Secara statistik, sedikitnya 10% dari setiap masyarakat dilahirkan dengan atau menyandang kecacatan, dan diperkirakan setiap 1 dari 4 keluarga beranggotakan seorang penyandang cacat

Istilah *diffable* didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan. Di Indonesia sendiri istilah penyandang cacat dikenal dengan "Penca" yang merupakan singkatan dari kata penyandang cacat itu sendiri

Tanggal 3 Desember kita rayakan sebagai Hari Penyandang Cacat International. Di hari itulah, kita wajib mempertanyakan peran dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan jaminan kesejahteraan bagi kaum *diffable* ini. Untuk menilai apakah pemerintah sudah menjalankan amanat hati nurani rakyat atau belum khususnya kepada kaum *diffable* Dalam pelaksanaannya, dapat disaksikan bahwa amat jarang fasilitas publik dikota-kota besar contohnya di Jakarta seperti tempat ibadah, bank, rumah makan, sekolah, mall/plaza dan lainnya yang menyediakan jalan bagi kursi roda (*handicap*). Semuanya beranak tangga. Setidaknya sebuah kota

harus dapat secara komprehensif menyediakan aturan-aturan yang diterapkan ke dalam beberapa sektor.

Pertama adalah menghilangkan diskriminasi di sektor *employment* atau tempat kerja/kantor. Kedua adalah hak aksesibilitas di sektor *public service* atau sarana publik seperti kantor pemerintah, sekolah, kantor pos, terminal maupun stasiun kereta. Ketiga adalah hak aksesibilitas di sektor *public accommodation* seperti halnya hotel, restoran, toko-toko. Terakhir adalah sektor sarana telekomunikasi yang diwajibkan untuk menyediakan sistem khusus bagi kaum tuna rungu dan tunawicara.

Pemaknaan "aksesibilitas" dalam UU No. 4 tahun 1997 adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Untuk mewujudkan langkah tersebut, negara harus melakukan tindakan-tindakan seperti menghilangkan hambatan-hambatan fisik para penyandang cacat, termasuk dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan dan hukum yang mengatur dan menjamin akses penyandang cacat terhadap perumahan, gedung, transportasi publik, jalan dan semua lingkungan fisik lainnya.

Kemudian, negara juga harus menjamin

bahwa dalam perencanaan suatu bangunan, konstruksi, dan desain fisik, utamanya yang bersifat publik, adalah mempertimbangkan akses para penyandang cacat dan para perencana pembangunan haruslah memahami kebijakan pembangunan fisik yang ramah terhadap penyandang cacat (*disability policy*). Untuk keperluan tersebut, penyandang cacat harus dilibatkan dalam proses konsultasi perencanaan bangunan.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian implementasi kebijakan terhadap aksesibilitas penyandang cacat pada bangunan dan fasilitas umum khususnya di wilayah Jakarta Timur, dan mendapatkan suatu gambaran yang jelas tentang pelaksanaan kebijakan, kesesuaian antara keinginan dan kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang cacat sehingga dapat dijadikan dasar bagi pengembangan atau penyempurnaan kebijakan yang telah ada.

Teori Administrasi Publik

Menurut Herbert A. Simonn (1959:3), *Administration can be defined as the activicaties of groups cooperating to accomplish common goals.* Jadi baginya administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Menurut Leonard D. White (1955:1), *Administration is process common to all groups efforts, public or private, civil or military.* Bahwa administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil.

Batasan administrasi publik menurut oleh Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro (Inu Kencana: 2006:24) yaitu administrasi publik meliputi 3 cabang pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hubungan di antara mereka yang mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik, dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat. Ditinjau dan fungsinya, terdapat 5 fungsi dalam manajemen publik menurut Inu Kencana (2006:74/90) yaitu *public planning, public actuating, public controlling, public coordinating* dan *public leading*.

Teori Kebijakan Publik

Pengertian tentang kebijakan publik menurut Hofferbert (dalam Wibawa, 1994:49) menyatakan bahwa: "Kebijakan (*policy*) adalah setiap hubungan antar lembaga pemerintah dengan lingkungannya.

Sebagai hasil keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku tertentu untuk tujuan publik, karena itu kebijakan tidak senantiasa diwajibkan dalam bentuk tertulis, misalnya peraturan perundang-undangan, akan tetapi melekat dalam setiap tindakan pemerintah".

Sedangkan menurut Solichin Abdul Wahab (2002:38) menyatakan bahwa: "Kebijakan publik ialah tindakan (politik) apapun yang diambil oleh pemerintah (pada semua tingkatan), dalam menyikapi sesuatu permasalahan yang terjadi, dalam konteks atau lingkungan sistem politik".

Kebijakan publik merupakan suatu siklus, yang secara berurutan terdiri dari hal-hal berikut ini yang menurut Riant Nugroho (2008:99) adalah adanya isu atau masalah publik yang strategis yang menjadi rumusan kebijakan publik yang dalam proses implemenatsinya perlu evaluasi agar hasilnya dapat dirasakan oleh pemanfaat. Dimana dalam siklus kebijakan publik ada tiga kegiatan pokok yaitu kajian pemurusan kebijakan, kajian kebijakan, kajian evaluasi kebijakan.

Kebijakan Publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, dan bukan mengatur kehidupan seseorang atau kehidupan orang seseorang atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada, tempat lembaga administrasi publik mempunyai domain. Untuk dapat mengetahui bahwa sesuatu itu adalah kebijakan publik dapat dilihat dalam sebuah matriks, yaitu Kuadran kebijakan Publik.

Dengan matriks kuadran kebijakan publik, dapat juga dibuat pembagian porsi tanggung jawab atau pelimpahan tanggung jawab antara pemerintah, masyarakat dan swasta, hal tersebut memungkinkan pada saat implementasi dari kebijakan publik yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.

		Lingkup Isu/masalah	
		Pribadi dan/atau Golongan	Masyarakat/ Bersama
Pananggung Jawab Pertama	Organisasi Masyarakat	Kuadran I Perusahaan merekrut pegawai	Kuuadran II Gotong royong membersihkan saluran air
	Organisasi Negara/Publik	Kuadran III Tindak kejahatan yang memerlukan lembaga peradilan negara	Kuadran IV Kebijakan Publik Air Bersih, sanitasi publik, limbah, transportasi kota, angkutan umum, dll.

Gambar 1. Kuadran Kebijakan Publik (Riant Nugroho; 2008:59)

Proses implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho (2008:471–494) merupakan proses yang rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut disebabkan oleh banyak faktor baik menyangkut karakteristik program-program kebijakan yang jalankan maupun oleh-oleh aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan dapat diatasi dengan cara pengenalan terhadap masalah yang timbul beserta latar belakang yang melingkupinya, baru dibuat usulan-usulan untuk memperbaiki masalah yang telah diidentifikasi penyebabnya.

Teori Tentang Kebijakan Aksesibilitas Penyandang Cacat Pada Bangunan Dan Fasilitas Umum

Pengertian penyandang cacat dalam UU No. 4/1997 merupakan pengalih bahasa Inggris yaitu *disabled person* ke dalam bahasa Indonesia, menjadi penyandang cacat. Yang dalam Bahasa Inggris disebut *disabled person* itu adalah orang yang lemah dan tak berdaya.

Bangunan berdasarkan Kamus Bahasa Inggris–Indonesia berasal dari kata *building*, yang berarti gedung. Fasilitas umum adalah sarana yang memudahkan dalam melakukan tugas atau pekerjaan yang dapat digunakan untuk orang banyak.

Aksesibilitas penyandang cacat pada bangunan dan fasilitas umum adalah jalan masuk yang mudah dilalui orang yang mempunyai kelainan fisik dan kemampuan berbeda pada gedung dan sarana-sarana dalam melakukan kegiatan yang dapat digunakan orang banyak.

Implementasi aksesibilitas untuk penyandang cacat sesuai dengan John H. Penton (1999:31) berupa parkir mobil, ram, tangga, pedestrian, lift, pintu, toilet, perlengkapan/peralatan kantor dan fasilitas umum dan transportasi.

Kebijakan Internasional

Tahun 1982 PBB dalam sidang Majelis Umum mengeluarkan Resolusi No. 37/52 tentang Program Aksi Dunia bagi Penyandang Cacat. Resolusi ini berisi pedoman bagi para pemerintahan untuk membuat kebijakan, rencana dan monitoring program-program bagi perbaikan kualitas hidup penyandang cacat, termasuk di dalamnya kemudahan aksesibilitas.

The Convention on the Rights of Persons with Disabilities on 2006, pada preamble disebutkan: There is an obligation to make the

physical environment, housing, transportation, social and health services, education and work opportunities, cultural and social life (e.g. sports, recreational facilities) accessible to all.

Penegasan aksesibilitas bagi kaum disable secara jelas disebut pada Pedoman Prinsip pada *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* yaitu pada prinsip ke 6, yaitu: membela dan menjamin secara penuh dan persamaan kenyamanan semua orang penyandang cacat dalam hal kemudahan dan penyediaan bagi aksesibilitas.

Resolusi 48/3 tahun 1992 tentang Dasawarsa Asia Pasifik untuk Penyandang Cacat, dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang cacat melalui prinsip kesetaraan dan partisipasi penuh dalam berbagai aspek kehidupan. Organisasi Perburuhan Internasional halaman 39 pasal 7 tahun 2006, tentang pengelolaan aksesibilitas penyandang cacat di tempat kerja, pengusaha perlu berkonsultasi dengan pekerja penyandang cacat dan dengan jasa konsultasi teknis, yang dapat berupa organisasi beranggotakan penyandang cacat, dan dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Kebijakan Nasional

Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 1997, tentang Penyandang Cacat, yaitu aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006, tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, yang berisi dalam merencanakan, dan melaksanakan pembangunan bangunan umum dan lingkungannya, harus dilengkapi dengan penyediaan aksesibilitas bagi semua orang termasuk penyandang cacat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas dan kompleks. Penelitian kualitatif berangkat dari populasi atau situasi sosial tertentu, tetapi karena keterbatasan tenaga, dana, waktu dan fikiran maka peneliti menggunakan sampel sebagai obyek yang dipelajari atau sebagai sumber data, dimana pengambilan sampel secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Dan hasil penelitian akan menghasilkan hipotesa atau teori,


yang dapat ditransferkan atau diterapkan ke situasi sosial (tempat) lain, apabila situasi soial lain memiliki kemiripan atau kesamaan dengan situasi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif ini, teknik sampling yang digunakan menurut Sugiyono (2008;218) adalah *Purposive sampling*, adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, dan *Snowball sampling*, adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.

PEMBAHASAN

Kegiatan penelitian ini berlokasi di wilayah Kodya Jakarta Timur, yaitu dilakukan observasi pada 23 bangunan dan fasilitas umum yang ada, untuk mengetahui apakah kebijakan aksesibilitas untuk penyandang cacat pada bangunan dan fasilitas umum sudah dilaksanakan ataukah belum, serta wawancara pada peggunaan bangunan dan fasilitas

tersebut. Dilihat dari keadaan topografinya, pada dasarnya wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dapat dikategorikan sebagai daerah datar.



Gambar 2. Peta DKI Jakarta

Dilakukan observasi ke beberapa bangunan dan fasilitas umum yang berada di Jakarta Timur sebagai sampel untuk mengetahui keberadaan fasilitas aksesibilitas untuk penyandang cacat, yaitu:

Tabel 1.

Tabel Hasil observasi aksesibilitas penyandang cacat pada bangun dan fasilitas umum

No	NAMA BANGUNAN	AKSESIBILITAS PENYANDANG CACAT	ADA (V) TIDAK ADA (X)
1.	BANGUNAN MALL / PASAR/SWALAYAN Arion Plaza	a. Entrance (ram/tangga)	X
		b. Sirkulasi vertikal (lift/tangga /escalator)	X
		c. Toilet	X
		d. Tangga kebakaran	X
2.	Pasar Sunan Giri	a. Entrance (ram/tangga)	X
		b. Sirkulasi vertikal (lift/tangga /escalator)	X
		c. Toilet	X
		d. Tangga kebakaran	X
3.	Pasar Rawamangun	a. Entrance (ram/tangga)	X
		b. Sirkulasi vertikal (lift/tangga /escalator)	X
		c. Toilet	X
		d. Tangga kebakaran	X
	FASILTAS UMUM		
1.	Balap sepeda/veldroom	a. Entrance (ram/tangga)	X
		b. Sirkulasi vertikal (lift/tangga /escalator)	X
		c. Toilet	X
		d. Tangga kebakaran	X
		e. Mobilelift at stage	X
2.	Terminal Bus Rawamangun	a. Entrance (ram/tangga)	X
		b. Sirkulasi vertikal (lift/tangga /escalator)	X
		c. Toilet	X
		d. Tangga kebakaran	X
		e. Mobilelift at stage	X
3.	Stasiun KA Jatinegara	a. Entrance (ram/tangga)	X
		b. Sirkulasi vertikal (lift/tangga /escalator)	X
		c. Toilet	X
		d. Tangga kebakaran	X
		e. Mobilelift at stage	X

No	NAMA BANGUNAN	AKSESIBILITAS PENYANDANG CACAT	ADA (V) TIDAK ADA (X)
RUMAH SAKIT			
1.	RS Persahabatan	a. Entrance (ram/tangga) b. Sirkulasi vertikal (lift/tangga /escalator) c. Toilet d. Tangga kebakaran	X X X X
2.	RS Mitra Jatinegara	a. Entrance (ram/tangga) b. Sirkulasi vertikal (lift/tangga /escalator) c. Toilet d. Tangga kebakaran	X X X X
BANGUNAN KANTOR			
1.	Kantor PLN Jatinegara	a. Entrance (ram/tangga) b. Sirkulasi vertikal (lift/tangga /escalator) c. Toilet d. Tangga kebakaran	X X X X
2.	Bank Mandiri Jatinegara	a. Entrance (ram/tangga) b. Sirkulasi vertikal (lift/tangga /escalator) c. Toilet d. Tangga kebakaran	X X X X
3.	Kantor Pos Pemuda	a. Entrance (ram/tangga) b. Sirkulasi vertikal (lift/tangga /escalator) c. Toilet d. Tangga kebakaran	X X X X

Dilakukan pula kajian pada peraturan dan kebijakan pemerintah tentang aksesibilitas penyandang cacat dan fasilitas umum yang sudah ada, yaitu :

Tabel 2.
Tabel Hasil Analisa / Kajian Kebijakan Aksesibilitas Penyandang Cacat pada Bangunan dan Fasilitas Umum

No.	JUDUL	MUATAN MATERI	ANALISA	KESIMPULAN
1.	Organisasi Perburu- han Internasional hal. 39 ps. 7 Th. 2006	pengelolaan aksesibilitas penyandang cacat di tempat kerja	Peraturan ini menjadi dasar penyediaan aksesibilitas untuk pekerja yang <i>disable</i>	Dapat menjadi landasan penerapan aksesibilitas di tempat kerja
2.	The Convention on the Rights of Persons with Disabilities on 2006, prinsip ke 6	Tentang aksesibilitas	Peraturan ini juga menjadi dasar penyediaan aksesibilitas untuk pekerja yang <i>disable</i>	1) Akan menghilangkan kesenjangan sosial bagi masyarakat umum dan penyandang cacat
3.	UU No. 4 Th. 1997	1) Penyandang cacat adalah orang mempunyai kelainan fisik 2) Penyandang cacat mempunyai hak, kesempatan dan kewajiban yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, aksesibi- litas, dan penghidupan yang layak 3) Pemerintah berkewajiban mewujudkannya. 4) Bila tidak menyediakan aksesibilitas atau memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang cacat akan diberikan sanksi administrasi	Peraturan ini merupakan dasar dari penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat yang terutama untuk Pemda dan pengelola bangunan	2) Memberikan kesempatan pada penyandang cacat dalam segala bidang, untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
4.	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum NO. 30/PRT/M/2006	Melaksanakan pembangunan bangunan dan lingkungannya harus dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang cacat	Sangat menguntungkan bagi penyandang cacat sehingga dapat bekerja sesuai kemampuannya sesuai dengan prinsip persamaan	Merupakan dasar peraturan bagi pemilik bangunan dan Pemda untuk menerapkannya pada bangunan dan fasilitas umum yang akandibangunnya

Dilakukan wawancara pada pengguna bangunan sejumlah 50 orang dengan jumlah penyandang cacat sekitar 10 % dari jumlah tersebut yang ditemui pada bangunan dan fasilitas umum yang diobservasi untuk menambah data hasil wawancara, dengan hasil sebagai berikut: (1) 60% dari mereka kurang paham dengan aksesibilitas penyandang cacat, (2) 30% dari mereka paham dengan aksesibilitas penyandang cacat, dan (3) 10% dari mereka yang merupakan penyandang cacat merasa kurang diperhatikan keberadaannya karena kurangnya fasilitas aksesibilitas untuk penyandang cacat.

Dari hasil observasi pada bangunan dan fasilitas umum serta wawancara pada pengguna diperoleh hasil: (1) dari sebagian besar pemilik bangunan dan fasilitas umum paham dengan kebijakan aksesibilitas untuk penyandang cacat namun karena sedikitnya pengguna bangunan dan fasilitas umum dari penyandang cacat maka bangunan dan fasilitas umum yang mereka buat sangat minim dengan aksesibilitas untuk penyandang cacat, (2) ada sebagian dari pengelola dan pemilik bangunan yang kurang paham dengan kebijakan aksesibilitas untuk penyandang cacat, (3) Pemda sudah memberikan pengarahannya tentang kebijakan aksesibilitas untuk penyandang cacat, namun tidak ada kejelasan sanksi bila melanggar kebijakan tersebut, (4) sarana aksesibilitas penyandang cacat dianggap tidak perlu pada bangunan dan fasilitas umum karena sedikitnya para penyandang cacat yang berkunjung ke bangunan dan fasilitas umum, dan (5) penambahan sarana aksesibilitas penyandang cacat pada bangunan dan fasilitas umum terkadang dianggap merupakan penambahan biaya pembangunan karena mahalnya sarana aksesibilitas penyandang cacat.

Berdasarkan hasil penelitian Aksesibilitas Penyandang Cacat pada Bangunan di Jakarta Timur bahwa hampir semua bangunan dan fasilitas yang diobservasi tidak ada aksesibilitas untuk penyandang cacat, kecuali pada rumah sakit yang memang harus mempunyai aksesibilitas penyandang cacat, itupun dinilai masih belum memenuhi standar ukuran maupun dimensi yang telah ada, meski para pemilik bangunan dan fasilitas paham tentang kebijakan aksesibilitas penyandang cacat pada bangunan dan fasilitas umum. Hal ini bila dibandingkan dengan kajian teori adalah (1) bertentangan dengan teori Administrasi Publik dimana sebuah kebijakan publik harus dapat

melayani lapisan masyarakat yang merupakan target dari kebijakan publik itu sendiri sesuai dengan Inu Kencana bahwa kebijakan publik merupakan jawaban terhadap suatu masalah, menurut Inu Kencana (2006:93), (2) sesuai dengan teori Kebijakan Publik bahwa dengan implementasi kebijakan publik dapat diketahui kendala atau faktor yang dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan tersebut, sesuai dengan Implementasi Kebijakan dari Riant Nugroho (2008:471–494), dan (3) bertentangan dengan kebijakan aksesibilitas yang mengharuskan setiap bangunan dan fasilitas umum menyediakan aksesibilitas untuk penyandang cacat, yaitu: (a) *The Convention on the Rights of Persons with Disabilities on 2006*, yang membela dan menjamin secara penuh dan persamaan kenyamanan semua orang penyandang cacat dalam hal kemudahan dan penyediaan aksesibilitas, (b) Organisasi Perburuhan Internasional halaman 39 pasal 7 tahun 2006 , tentang pengelolaan aksesibilitas penyandang cacat di tempat kerja, (c) Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 1997, tentang Penyandang Cacat, yaitu aksesibilitas adalah kemudahan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, dan (d) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006, tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, yang berisi dalam merencanakan, dan melaksanakan pembangunan bangunan umum dan lingkungannya, harus dilengkapi dengan penyediaan aksesibilitas bagi semua orang termasuk penyandang cacat.

SIMPULAN

Masalah penyandang cacat bukan hanya masalah regional tetapi sudah lama menjadi issue internasional yang telah menjadi perhatian bagi badan-badan dunia, karena itu pelanggaran terhadap hal tersebut dapat dianggap juga sebagai pelanggaran terhadap hak azasi manusia.

Sebagian besar pemilik bangunan dan fasilitas umum paham dengan kebijakan aksesibilitas untuk penyandang cacat namun karena sedikitnya pengguna bangunan dan fasilitas umum dari penyandang cacat maka bangunan dan fasilitas umum yang mereka buat sangat kurang, bahkan dapat dikatakan penyediaan aksesibilitas untuk penyandang cacat tidak ada.

Sudah ada peraturan atau undang-undang

dan keputusan menteri yang seharusnya dapat mendasari pelaksanaan aksesibilitas penyandang cacat pada bangunan dan fasilitas umum, sehingga dapat dikeluarkan sanksi yang tegas untuk pemilik bangunan yang tidak melaksanakan kebijakan aksesibilitas untuk penyandang cacat pada bangunan dan fasilitas umum.

Perlunya kerjasama secara intensif dengan badan-badan dunia dalam pelaksanaan implementasi kebijakan aksesibilitas penyandang cacat, sebagai wujud kepedulian atas hak azasi manusia.

Diadakan workshop atau seminar yang rutin diadakan oleh pemda atau instansi terkait untuk mensosialisasikan kebijakan aksesibilitas penyandang cacat pada bangunan dan fasilitas umum kepada masyarakat umum khususnya pengguna dan pemilik bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Adinda, Titiana, 2006. *Menggugat Pelaksanaan Kebijakan untuk Diffable*. Melalui <http://www.kabarindonesia.com/berita.php> [11/4/08]

Agustino, Leo, 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Dunn, William N, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Henderson, David, 1999. *Piagam untuk Milenium Ke III*. Melalui http://www.sinarharapan.co.id_berita_0309_23_nas04.html [10/15/08].

Kencana, Inu, 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kasim, Eva, 2004. *Masalah Penyandang Cacat dan Aspek Budaya*. Melalui <http://www.blogger.com/masalah-penyandang-cacat-dan-aspek.html> [12/13/08].

Kasim, Eva, 2004. *Pegawai Pemerintah Memegang Peranan Penting dalam Keberhasilan Program Peningkatan Kualitas Hidup Penyandang Cacat*. Melalui <http://www.blogger.com/pegawai-pemerintah-memegang-peranan.html> [12/13/08].

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Wikipedia, 2007. *Disability*. Melalui <http://wikipedia.com/disability.html>. [12/13/08]

